

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU SEBATIK DAN KARANG UNARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 angka 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Sebatik dan Karang Unarang;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU SEBATIK DAN KARANG UNARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

4. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang laut.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
10. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
14. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk Alur Pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
15. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
16. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
18. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

19. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap Kawasan/Zona peruntukan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang meliputi wilayah perairan di sekitar Pulau Sebatik dan Karang Unarang, dengan ketentuan:
 - a. wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau Garis Batas Klaim Maksimum; dan
 - b. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang bukan PPKT yang berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dan memperhatikan prinsip kesatuan Ekosistem.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Peran

Pasal 3

RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang berperan sebagai:

- a. alat operasionalisasi rencana tata ruang laut; dan
- b. alat koordinasi dan/atau pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. pemanfaatan ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 5

RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem; dan

- c. Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Konservasi; dan
 - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;
 - b. pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
 - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga
Strategi Perencanaan Ruang Laut

Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi;
 - b. menetapkan rencana Pola Ruang Laut untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama; dan
 - c. menempatkan dan memelihara tanda batas negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan rencana Pola Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi;
 - b. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
 - c. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
 - e. mempertahankan Ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dan mangrove;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata;
 - g. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan

- h. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut.
- (4) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang berada di Kawasan gelombang pasang, dan abrasi;
 - b. perlindungan Ekosistem dan mitigasi bencana; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai.
- (6) Strategi pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi laut.
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b

yakni menentukan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan:

- a. pariwisata;
 - b. permukiman;
 - c. Pelabuhan nasional;
 - d. Pelabuhan Perikanan;
 - e. perikanan tangkap;
 - f. perikanan budidaya;
 - g. industri;
 - h. perdagangan barang dan/atau jasa; dan
 - i. fasilitas umum.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi menyelaraskan, menyeraskan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
 - b. rencana konektivitas.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan
 - b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. prasarana dan sarana transportasi; dan
 - b. jaringan transportasi laut.
- (4) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan

diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 9

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan laut yang meliputi:
 1. Pelabuhan pengumpul; dan
 2. Pelabuhan pengumpan lokal.
 - b. Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa Pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
- (3) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa rencana Pelabuhan Sebatik di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
- (4) Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sebatik di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.
- (5) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan

- c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
 - (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
 - (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak peng gandanya.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 11

Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Sebatik di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Pasal 12

- (1) Prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berupa dermaga.
- (2) Dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sekitar Desa Bambang dan Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Pulau Sebatik.
- (3) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpul Sungai Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), rencana Pelabuhan pengumpan lokal Sebatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan Pelabuhan Sebatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dengan Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan di Kabupaten Nunukan; dan
- b. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpul Sungai Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan di Tawau, Negara Malaysia.
- c. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Pelabuhan dan/atau dermaga di Kabupaten Nunukan.

Pasal 13

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Rencana Pola Ruang Laut RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;

- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 15

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. Zona U1 yang merupakan Zona pariwisata;
- b. Zona U2 yang merupakan Zona permukiman;
- c. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan nasional;
- d. Zona U4 yang merupakan Zona Pelabuhan Perikanan;
- e. Zona U8 yang merupakan Zona perikanan tangkap;
- f. Zona U9 yang merupakan Zona perikanan budidaya;
- g. Zona U11 yang merupakan Zona industri;
- h. Zona U13 yang merupakan Zona perdagangan barang dan/atau jasa;
- i. Zona U15 yang merupakan Zona fasilitas umum;
- j. Zona U17 yang merupakan Zona pengelolaan Ekosistem pesisir; dan
- k. Zona U18 yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 16

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi wisata bahari yang berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Timur, Pulau Sebatik.

Pasal 17

Zona U2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Timur, Pulau Sebatik.

Pasal 18

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. area pengembangan Pelabuhan pengumpul, yaitu:
 1. Pelabuhan Sungai Nyamuk; dan
 2. Pelabuhan Nunukan;yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Sebatik.
- b. area pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal berupa rencana Pelabuhan Sebatik yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Sebatik.
- c. Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan berupa Pelabuhan Sebatik yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Sebatik.
- d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan berupa kegiatan labuh jangkar yang berada di sebagian perairan sekitar Karang Unarang.

Pasal 19

Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Sebatik berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara, Pulau Sebatik.

Pasal 20

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e berada di sebagian perairan sekitar Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Pasal 21

Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Barat dan Kecamatan Sebatik, Pulau Sebatik.

Pasal 22

Zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g merupakan area pengembangan untuk kegiatan industri kelautan dan perikanan yang berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara, Pulau Sebatik.

Pasal 23

Zona U13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Timur, Pulau Sebatik.

Pasal 24

Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i merupakan area penyediaan dan/atau penempatan fasilitas umum yang berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Timur, Pulau Sebatik.

Pasal 25

Zona U17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Timur dan Kecamatan Sebatik, Pulau Sebatik.

Pasal 26

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k meliputi:
 - a. area untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta Kawasan perbatasan; dan
 - b. area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi.
- (2) Area untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara serta Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pos angkatan laut; dan
 - b. pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,yang berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara, Pulau Sebatik.
- (3) Area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Utara, Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa pencadangan Kawasan Konservasi yang berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Barat, Pulau Sebatik.
- (2) Penetapan pencadangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kawasan Konservasi dan Pengelolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Alur Laut

Pasal 28

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- c. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota laut.

Pasal 29

- (1) Alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpul Sungai Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), rencana Pelabuhan pengumpan lokal Sebatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan Pelabuhan Sebatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dengan Pelabuhan laut yang digunakan untuk

melayani angkutan penyeberangan di Kabupaten Nunukan;

- b. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Pengumpul Sungai Nyamuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan di Tawau, Negara Malaysia; dan
 - c. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan Pelabuhan dan/atau dermaga di Kabupaten Nunukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berada di sebagian perairan sekitar Kecamatan Sebatik Barat, Pulau Sebatik.

Pasal 31

Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berada di sebagian perairan sekitar Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Pasal 32

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 31 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 33

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan RZ yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 34

- (1) Usulan program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan.

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 37

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pelaksana program untuk menetapkan program utama pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Pasal 38

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. pembangunan Pelabuhan dan/atau dermaga serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya atau revitalisasi Pelabuhan dan/atau dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 4. pembangunan Pelabuhan Perikanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya atau revitalisasi Pelabuhan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 6. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 7. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 - 8. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;

9. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 10. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang melintasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan/atau dermaga;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan Perikanan;
 3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 5. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 6. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U2;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U4;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8;
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9;
- g. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U11;
- h. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U13;
- i. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15;
- j. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U17; dan
- k. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - 4. pembangunan prasarana dan sarana dasar;
 - 5. penyediaan akses terhadap pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - 6. penangkapan ikan tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai dan/atau pos penjagaan pantai;

2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 3. labuh jangkar kapal;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 5. penyelenggaraan mitigasi bencana; dan
 6. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. perikanan budidaya;
 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 4. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pembangunan permukiman bagi nelayan dan bukan nelayan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian, dan/atau tempat kegiatan untuk mendukung penghidupan yang bersumber dari kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan; dan
 4. penyediaan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi untuk mendukung fungsi Zona U2;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. perikanan budidaya;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona U2;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona U2.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang dan/atau kapal barang;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 6. penyediaan perairan tempat labuh;
 7. penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 8. pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 9. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 10. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 11. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangka panjang;
 12. pengalokasian ruang perairan pandu;
 13. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 14. operasional Pelabuhan;
 15. penunjang operasional Pelabuhan;
 16. pengembangan Kawasan peruntukan Pelabuhan;
 17. pertahanan dan keamanan; dan
 18. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;

5. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum; dan
 6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dan Perlintasan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembuangan sampah dan limbah; dan
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U3.

Pasal 48

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 7. pengembangan Pelabuhan Perikanan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan untuk tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu;
 12. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 13. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - 2. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 - 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona U4; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona U4; dan
 - 2. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 - 5. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 - 6. perlindungan pesisir pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan bagan tancap;
 - 2. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif untuk mendukung kegiatan pariwisata yang diperbolehkan hanya pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi (*squid angling*), pancing

- layang-layang, tombak (*harpoons*), ladung, dan panah;
3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut di luar wilayah penangkapan ikan dengan bagan tancap;
 4. perikanan budidaya; dan
 5. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. pertambangan; dan
 3. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
 5. pelaksanaan budidaya laut dengan menggunakan teknologi semi intensif; dan
 6. penempatan keramba jaring apung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. penyelenggaraan dan pengoperasian Alur Pelayaran dan Perlintasan untuk kegiatan perikanan budidaya;
 2. pelaksanaan budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat, dan teknologi

yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Pemanfaatan Umum;
 4. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit;
 5. pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan prasarana dan sarana yang bersifat menetap; dan
 6. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelaksanaan budidaya yang menggunakan metode, alat, dan teknologi yang dapat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius, dan/atau bahan beracun, serta alat penangkapan ikan yang bersifat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. pertambangan;
 5. kegiatan nonperikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 6. penggunaan pakan ikan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan
 7. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;

3. pengusahaan sumber daya kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 4. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 5. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai; dan
 6. penyediaan tempat untuk aktivitas ekonomi Masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. reklamasi, dengan ketentuan:
 - a) penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi Ekosistem dan memberikan ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
 - b) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pola evolusi garis pantai;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona U11;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. industri yang mencemari lingkungan;
 2. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 3. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya;
 4. membangun struktur keras di kanal baik vertikal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan

hasil reklamasi dan di kanal horizontal yang memisahkan antara pulau-pulau buatan hasil reklamasi dengan daratan pesisir untuk menjamin akses nelayan dan sirkulasi air dan transpor sedimen; dan

5. kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan industri.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemanfaatan ruang laut untuk industri maritim, kelautan, dan perikanan; dan
 4. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 5. pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan akses nelayan dan pembudidaya ikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. reklamasi, dengan ketentuan:
 - a) penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta memberikan ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
 - b) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pola evolusi garis pantai;
 2. pembangunan tanggul pengaman pantai sebagai penahan abrasi, pencegah amblesan/penurunan tanah (*land subsidence*), dan pengendalian banjir;

3. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang; dan
 4. pemanfaatan lahan hasil reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pembuangan limbah padat dan cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. kegiatan yang mengganggu muara sungai dan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 3. kegiatan yang mengganggu kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
 4. kegiatan yang mengganggu fungsi Zona U13.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan mendukung pengembangan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum;
 2. penyelenggaraan Kawasan hijau sebagai penyangga antar fungsi Zona; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di Zona U15;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas terbangun dan Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Zona U15.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, ekowisata, dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan;
 4. pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan lingkungan pesisir;
 5. pelaksanaan konservasi perairan, pesisir, dan perlindungan biota laut;
 6. perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pendidikan, nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil;
 7. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
 8. pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai atau Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penahan abrasi, dan pengendalian banjir; dan
 2. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan perubahan fungsi Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk

menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;

3. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. penebangan dan kerusakan mangrove; dan
5. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf k terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pertahanan dan keamanan;
 4. pengamanan posisi titik dasar dan/atau titik referensi;
 5. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi Zona U18; dan
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pemanfaatan wilayah perairan di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U18.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan dan/atau dermaga;
 4. pengerukan alur T1.2 dan kolam Pelabuhan dan/atau dermaga;
 5. penetapan sistem rute kapal;
 6. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan alur T1.2 oleh Masyarakat; dan
 9. pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan alur T1.2 untuk rute kapal nelayan;
 2. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 3. kegiatan lain yang tidak mengurangi fungsi alur T1.2; dan
 4. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan permukiman;
2. pertambangan;
3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
4. pembuangan sampah dan limbah;
5. wisata bawah laut;
6. wisata olahraga air;
7. perikanan budidaya;
8. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
9. kegiatan lain yang mengganggu fungsi alur T1.2.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T3;
 5. penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 6. pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan;
 7. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 8. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pembudidayaan ikan;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut;

4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 5. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T3.

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. wisata bahari;
 4. perlindungan dan pelestarian Ekosistem;
 5. perlindungan dan pelestarian biota laut yang dilindungi dan terancam punah;
 6. pelaksanaan hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. pelaksanaan sistem rute kapal untuk menghindari tabrakan dengan biota laut yang dilindungi dan terancam punah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. wisata bawah air;
 2. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;

2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi alur T4.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 61

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Pulau Sebatik dan Karang Unarang agar sejalan dengan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang laut di Pulau Sebatik dan Karang Unarang yang sejalan dengan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Paragraf 2

Insentif

Pasal 63

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 64

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan/atau
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 65

- (1) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3
Disinsentif

Pasal 66

- (1) Disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 67

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;

- b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut dalam Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 69

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

Pasal 70

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 71

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 - 1. persiapan penyusunan RZ;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;
 3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ; dan
 5. penetapan RZ.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 72

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan;
- d. memanfaatkan ruang laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan RZ yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- g. melakukan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. memberikan masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, insentif, dan disinsentif, dan/atau sanksi;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RZ KSNT yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ.

Pasal 74

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 75

- (1) RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT PPKT Pulau Sebatik dan Karang Unarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Utara yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

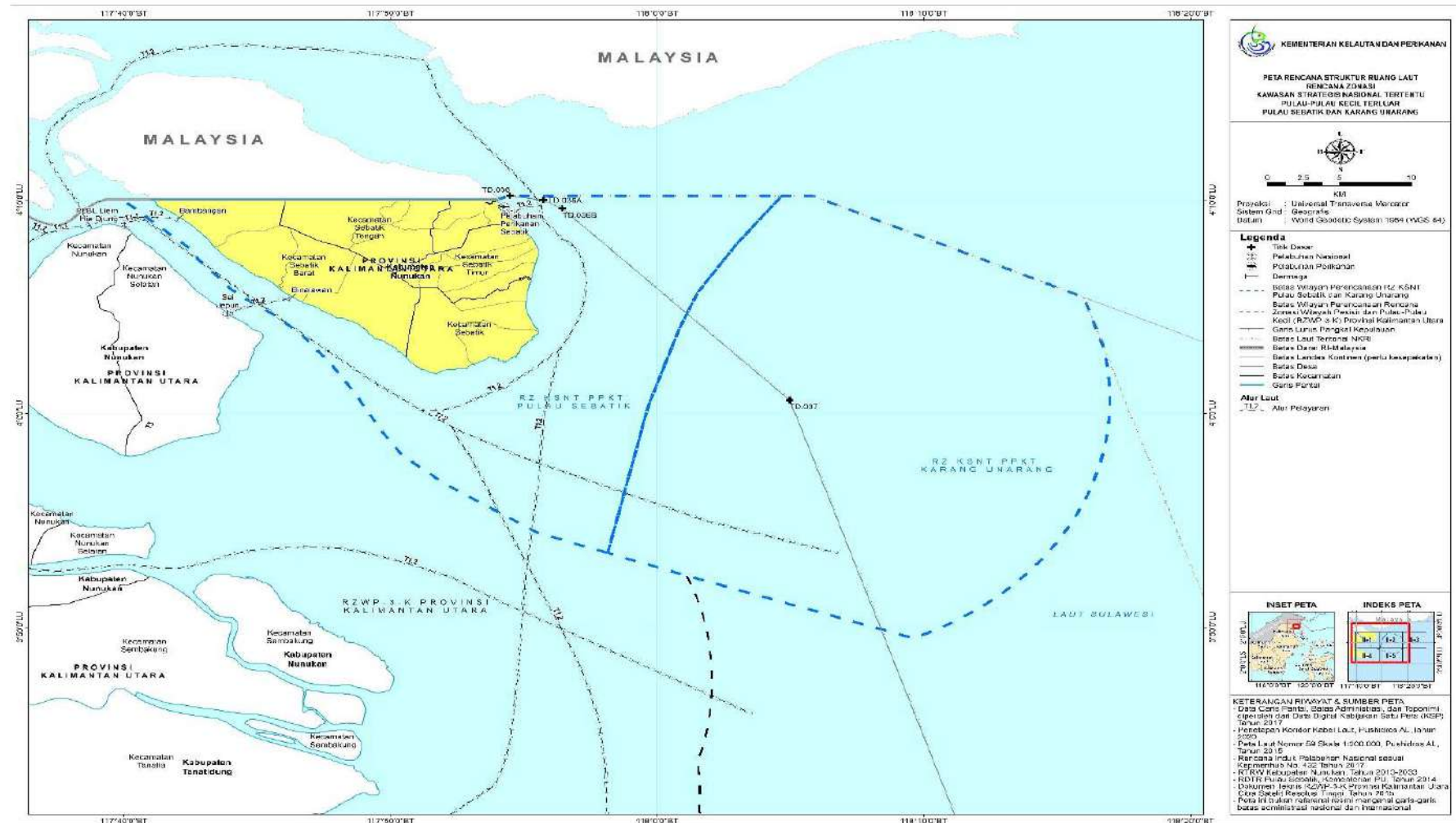
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

PETA BATAS WILAYAH PERENCANAAN

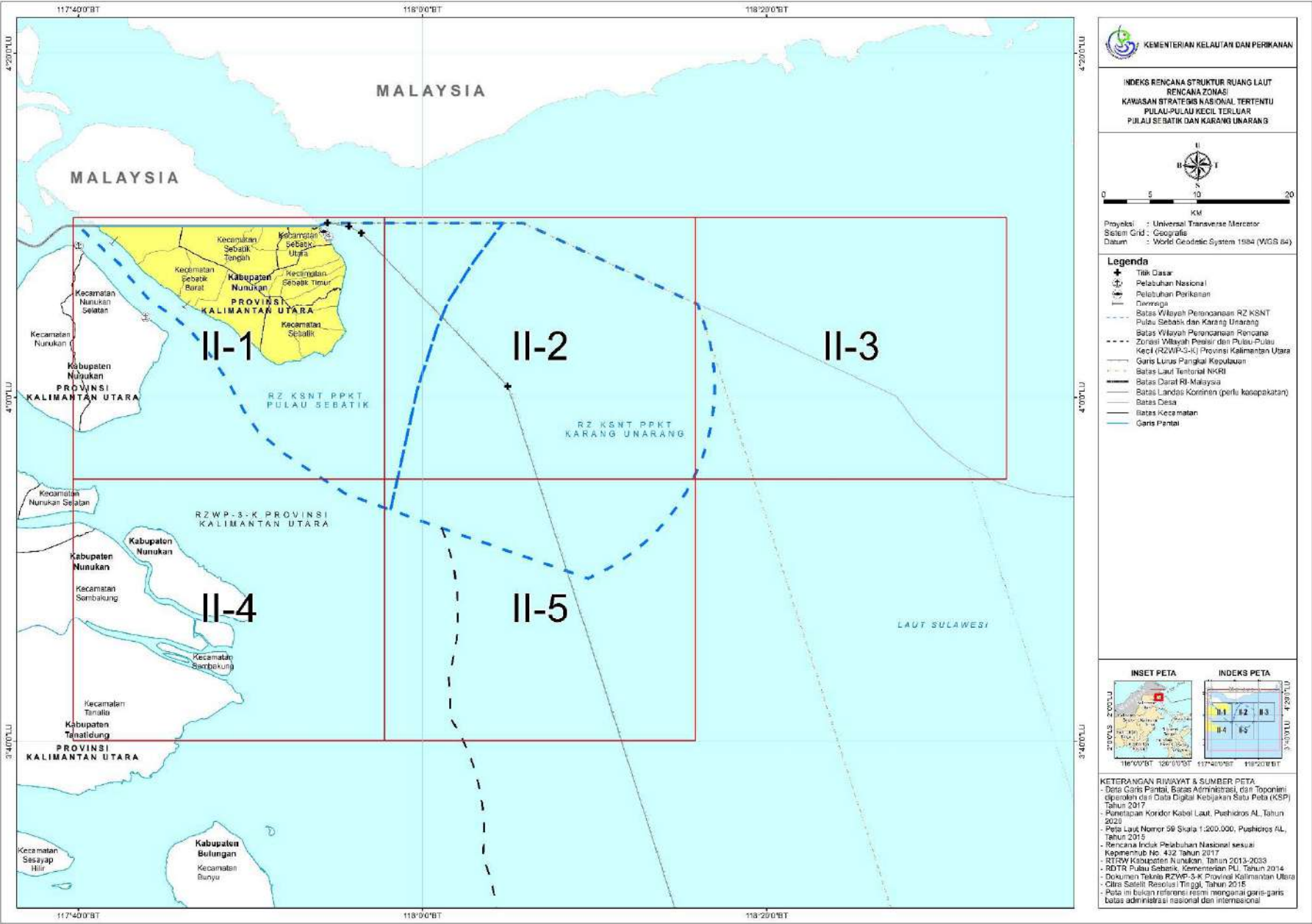


JOKO WIDODO

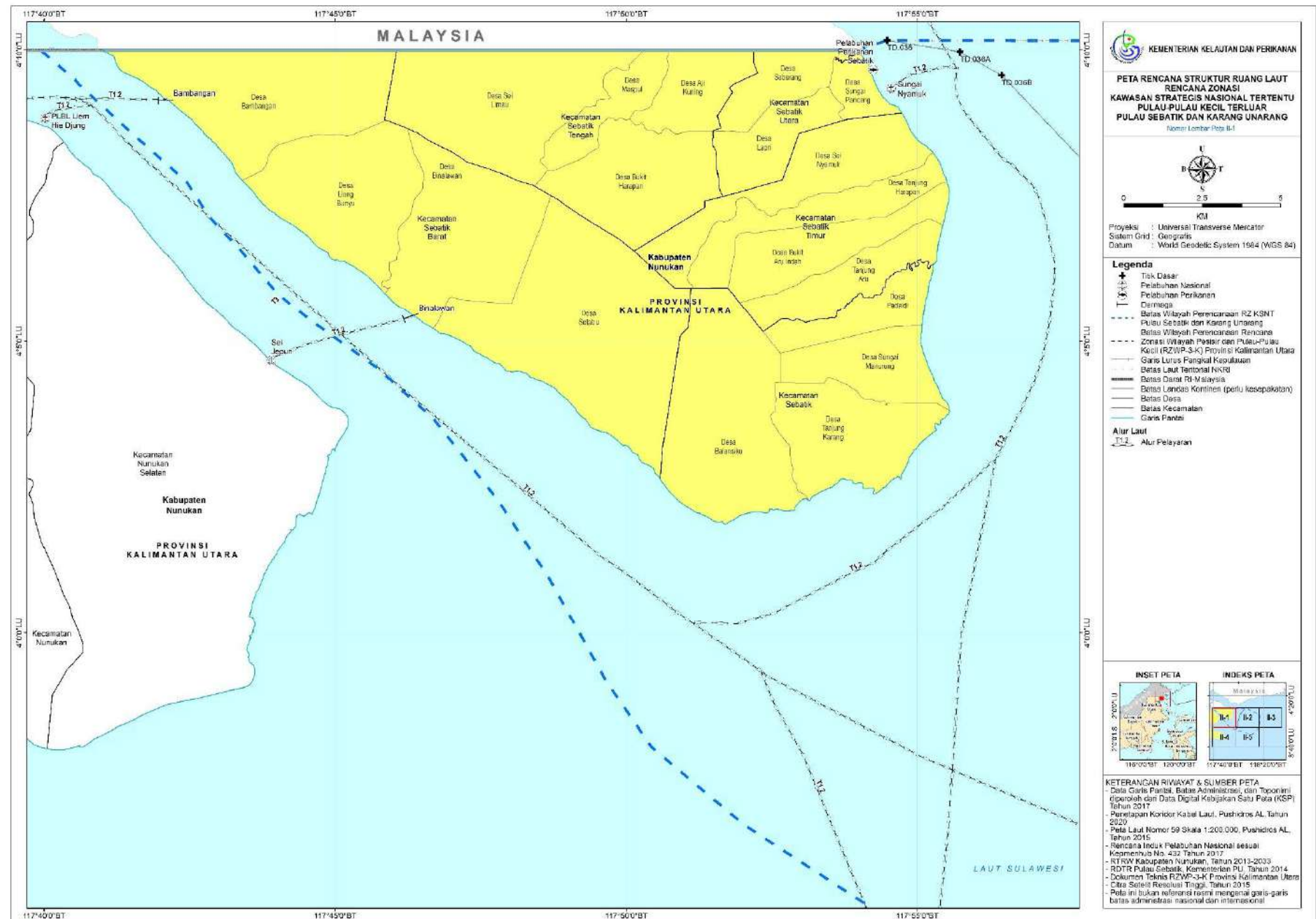
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



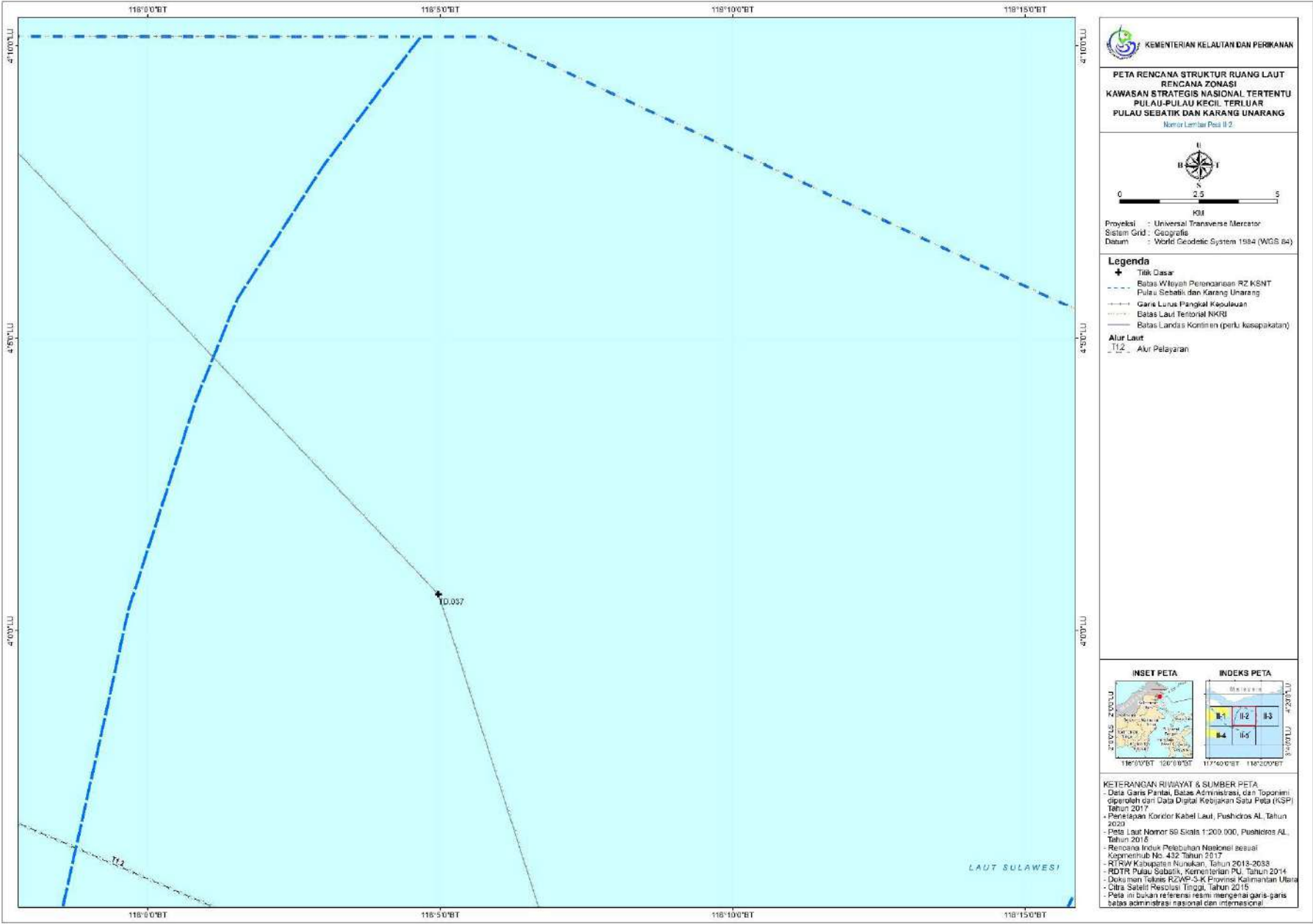
INDEKS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



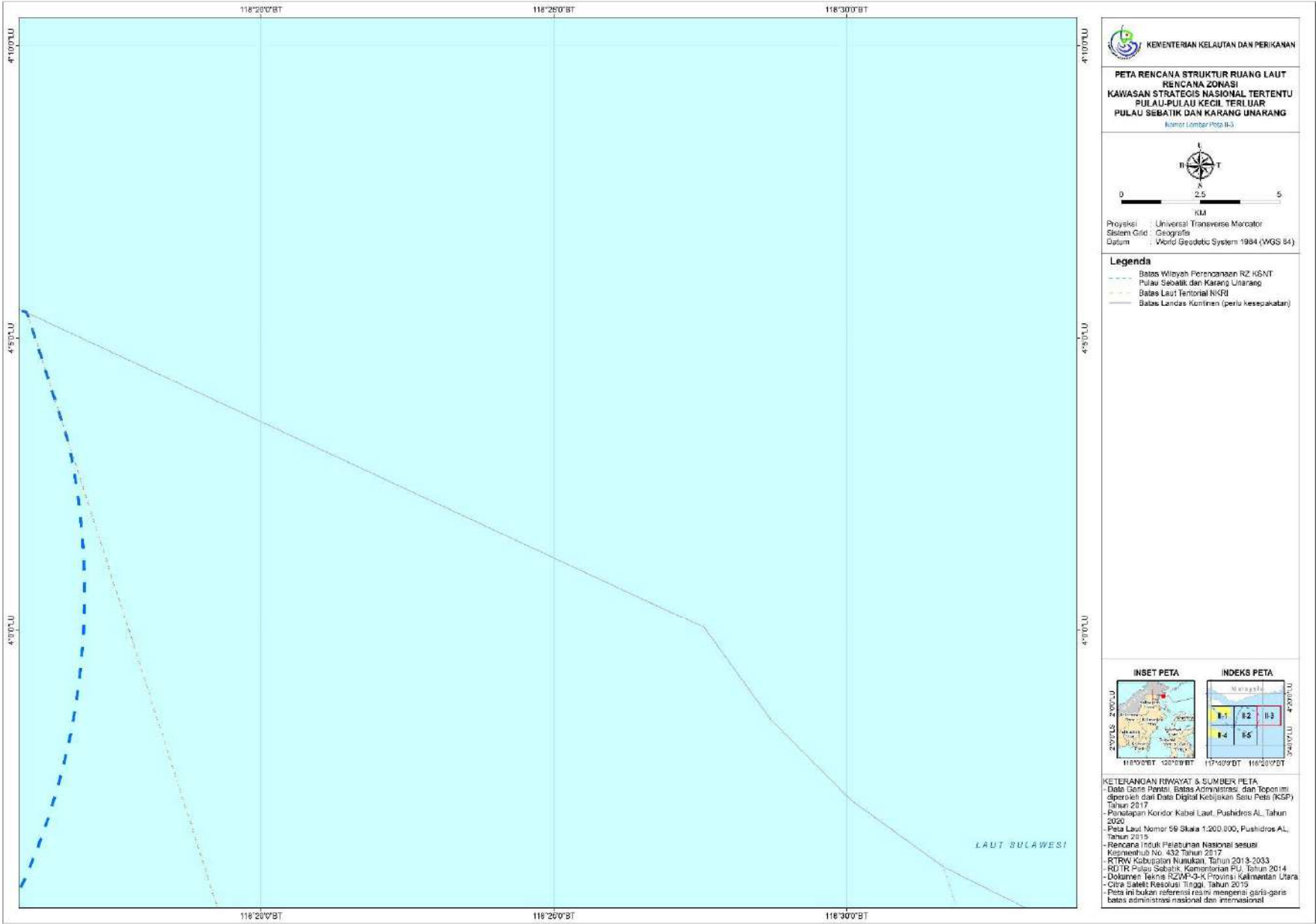
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT NOMOR LEMBAR PETA II-1



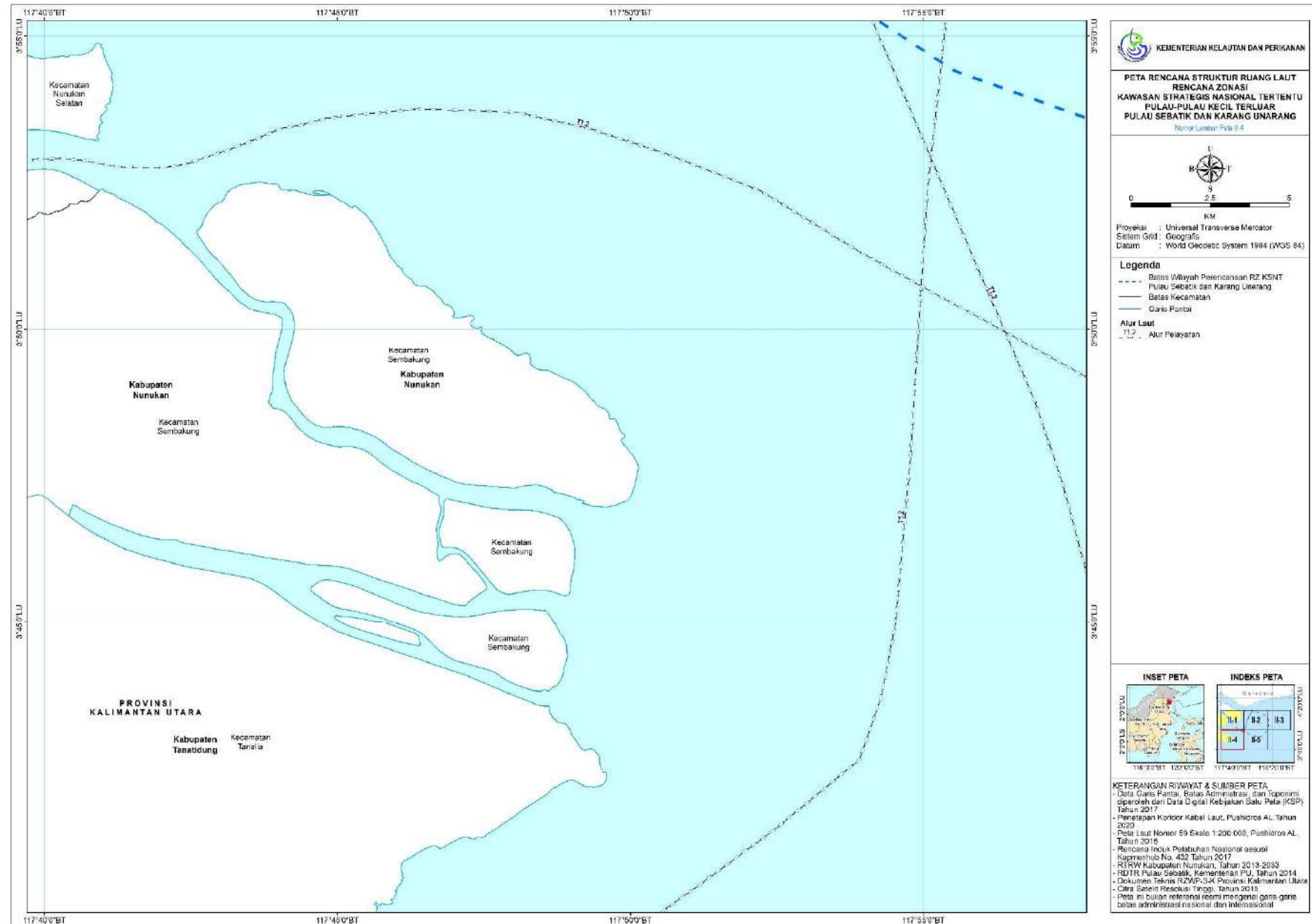
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA II-2



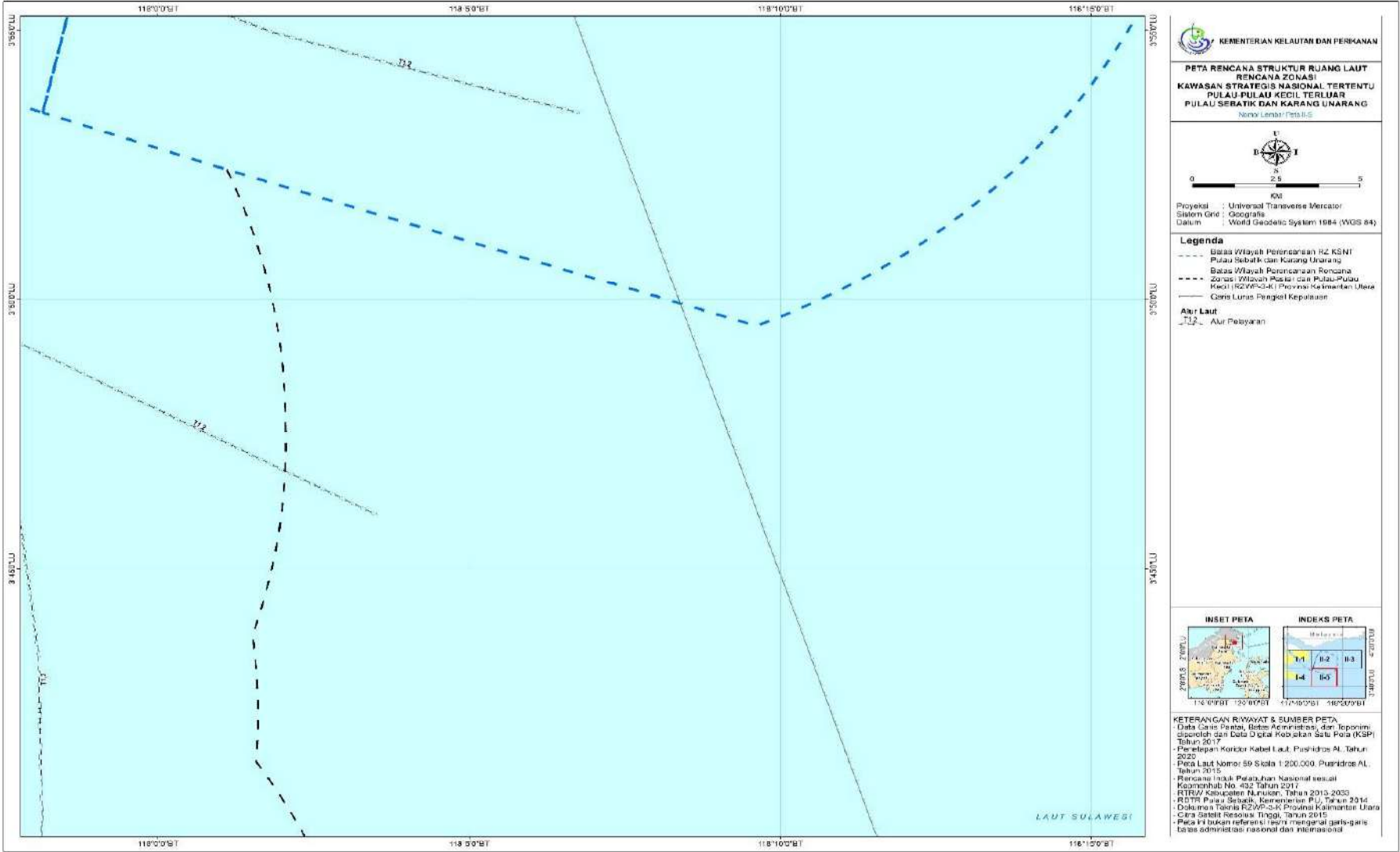
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA II-3



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT NOMOR LEMBAR PETA II-4



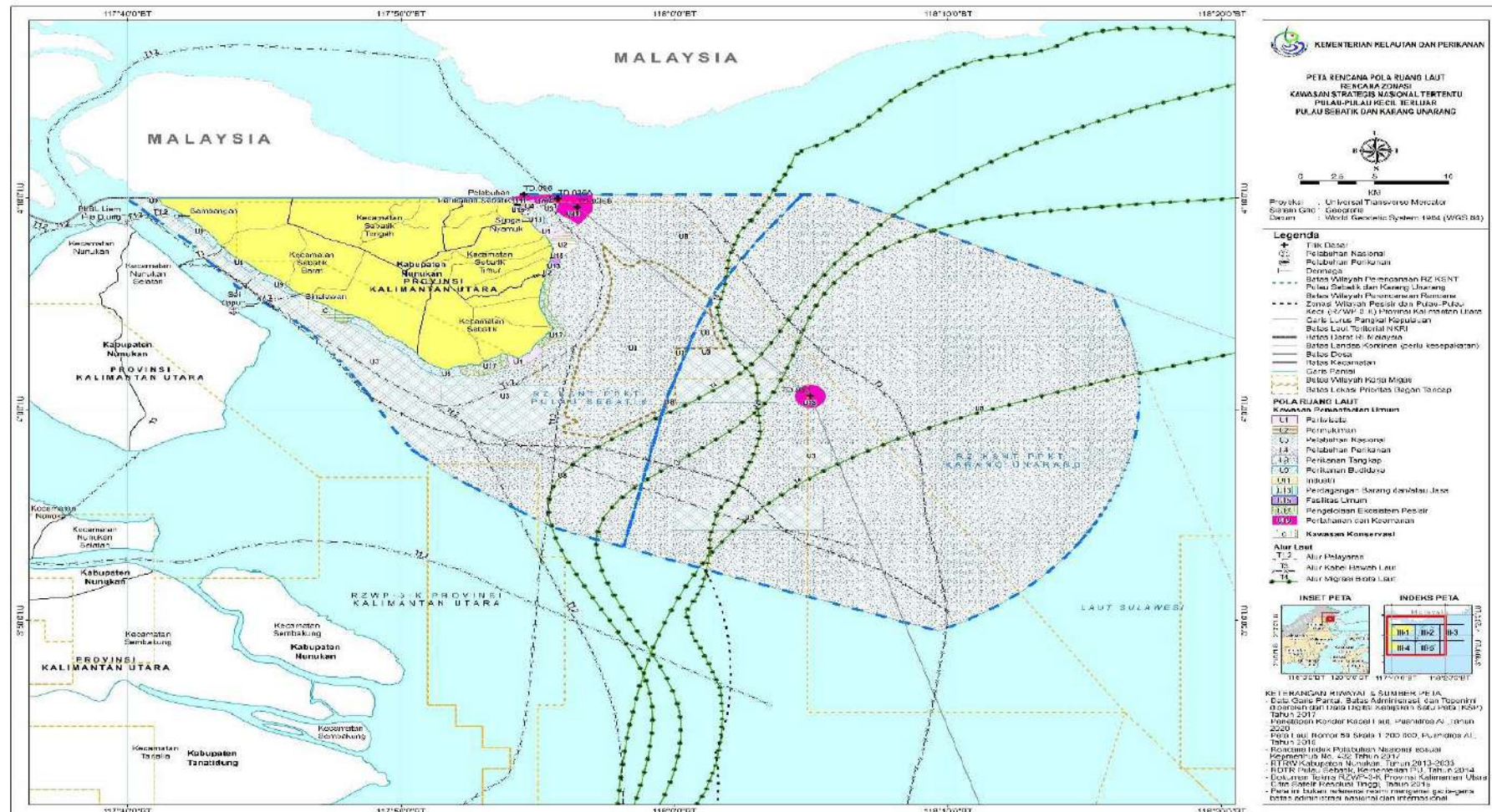
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA II-5



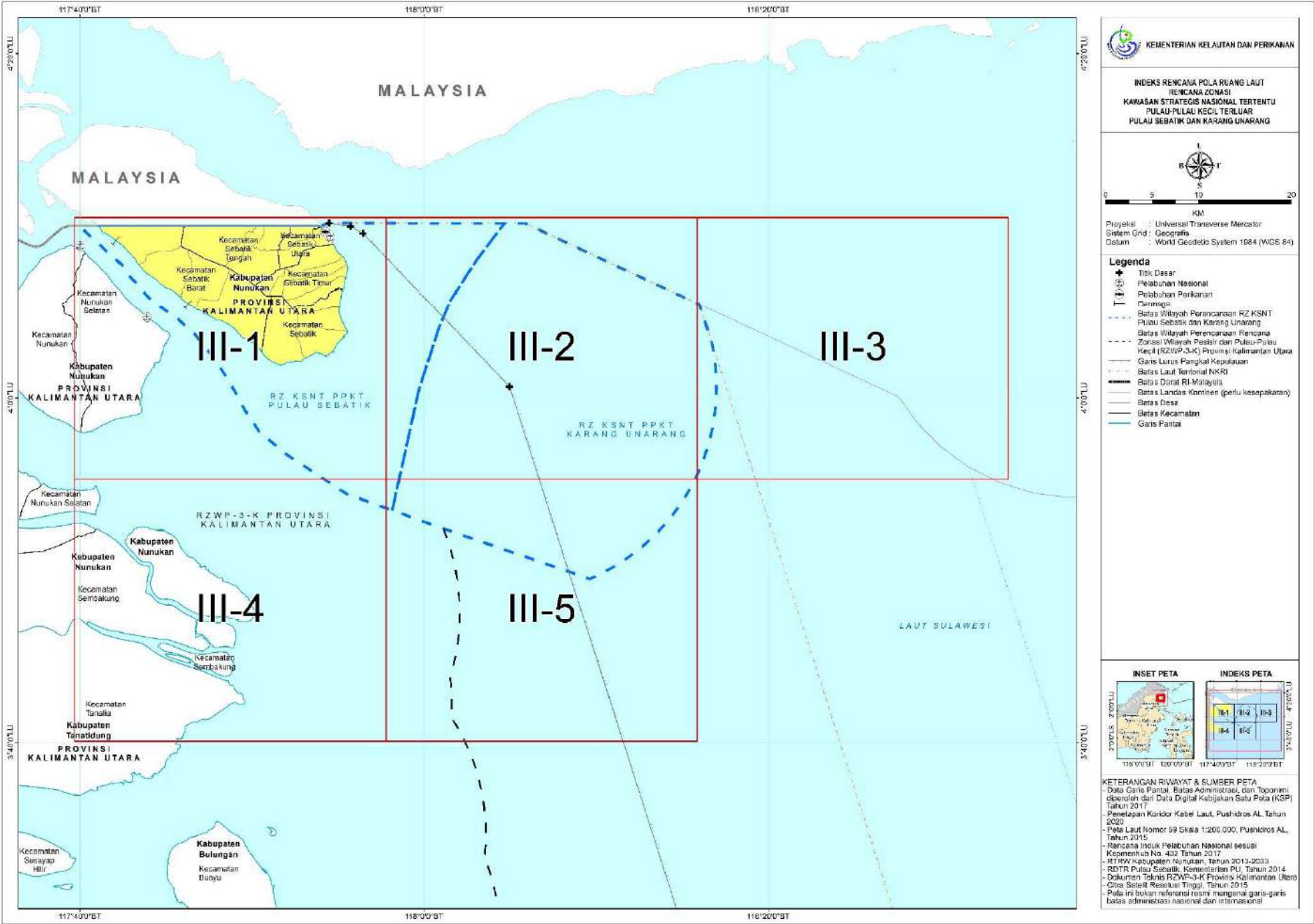
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

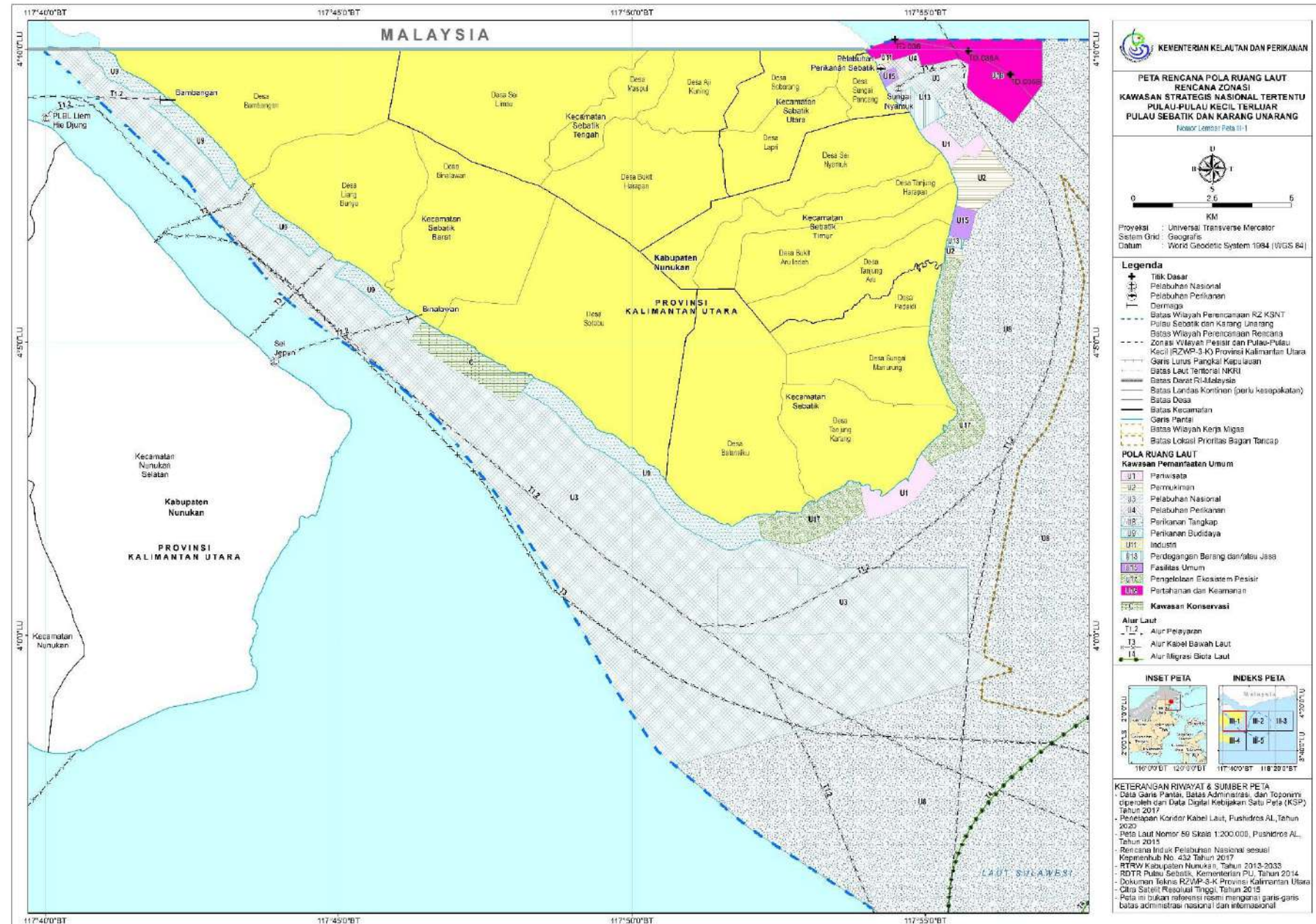
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



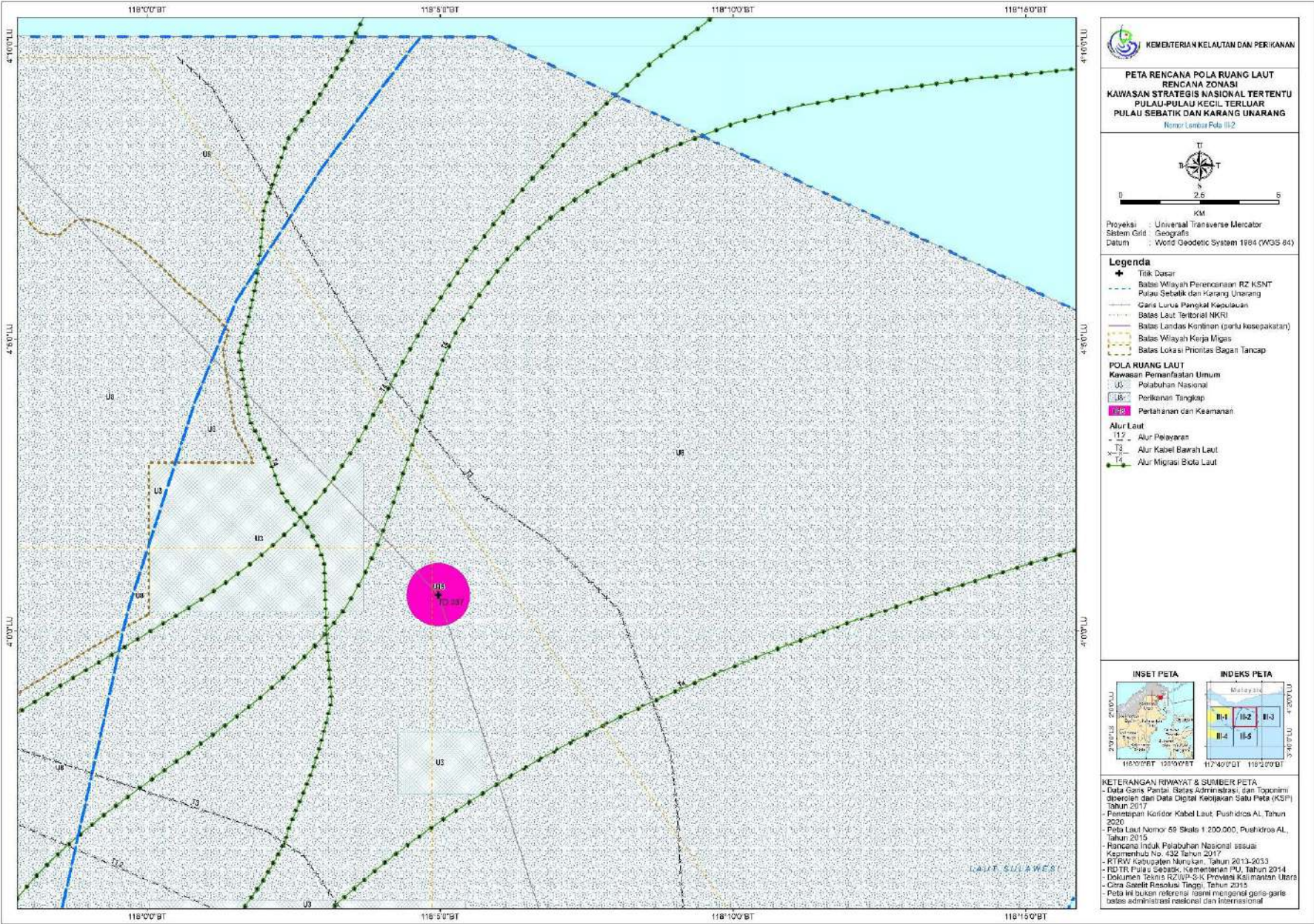
INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



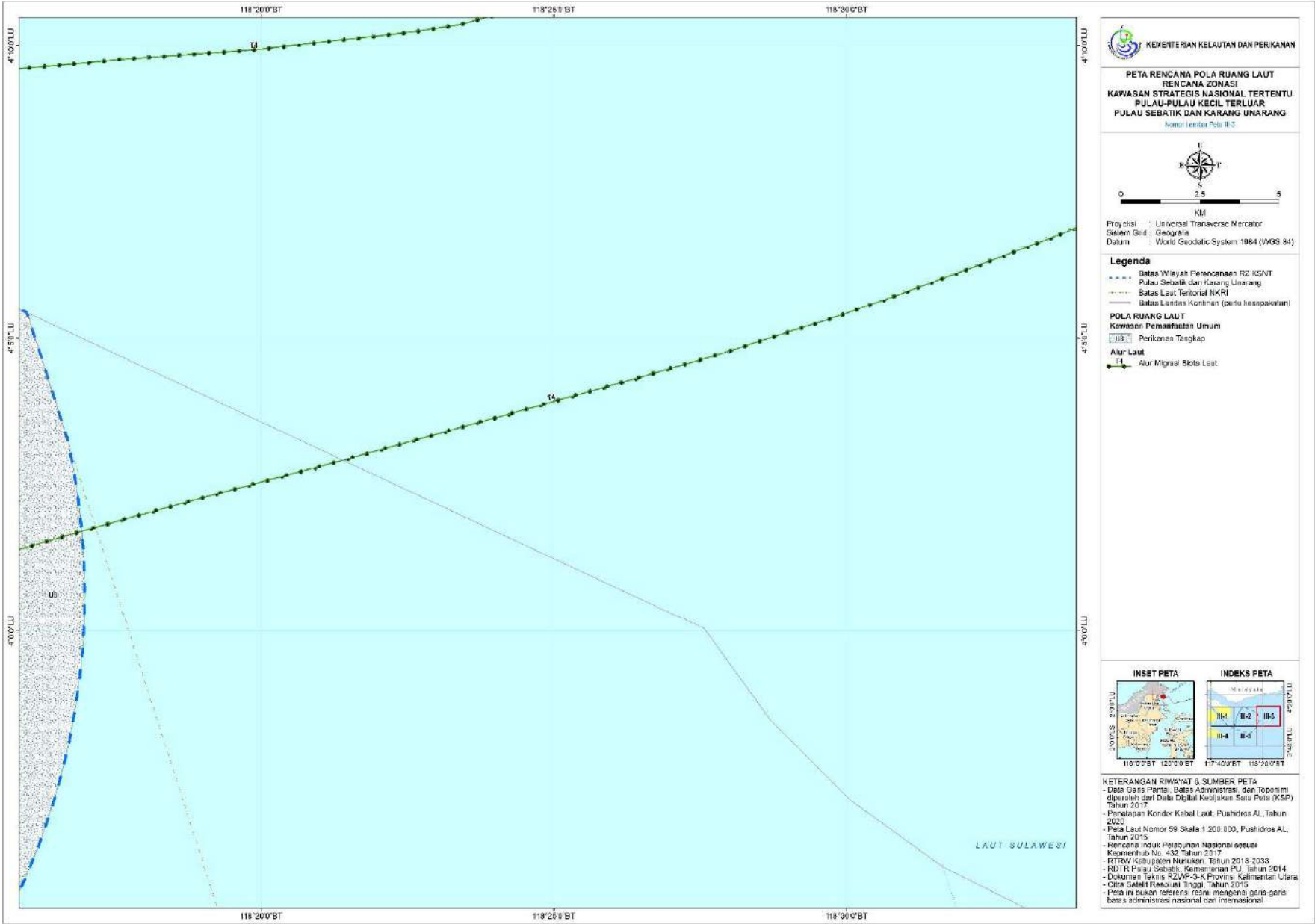
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-1



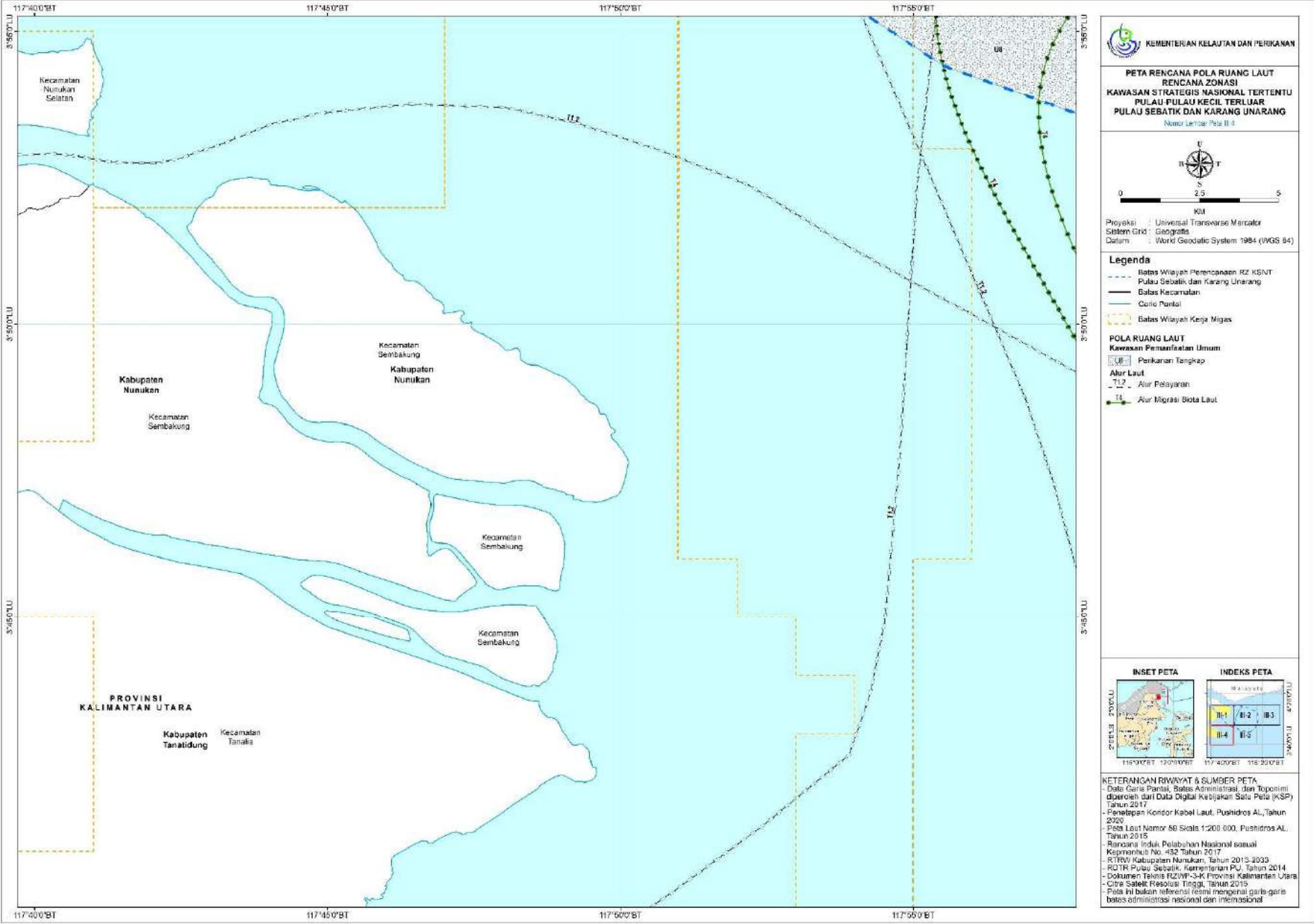
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-2



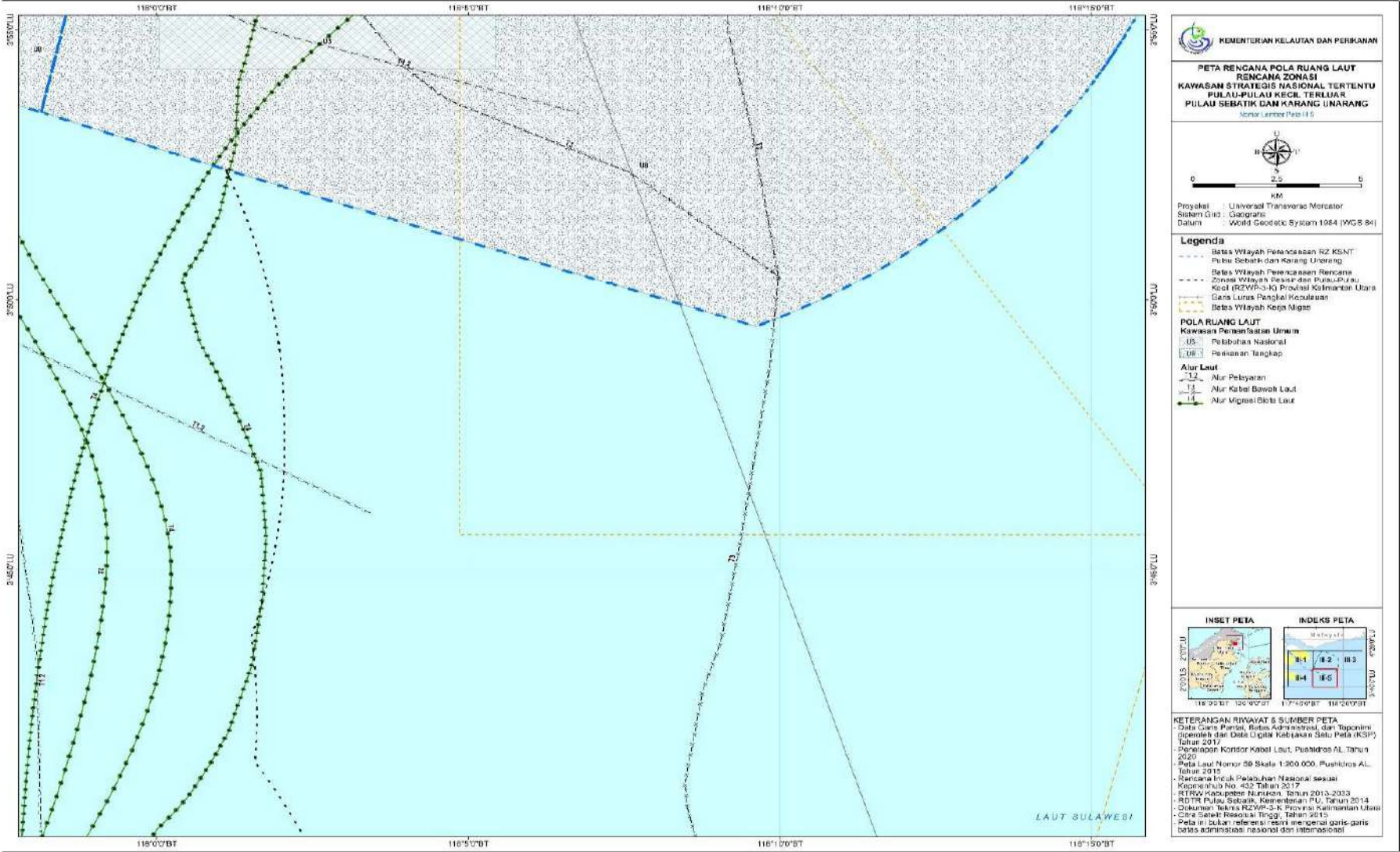
PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-3



PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-4



PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-5



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU SEBATIK DAN KARANG UNARANG

RINCIAN LUAS BESERTA DAFTAR KOORDINAT RENCANA POLA RUANG LAUT

A. RINCIAN LUAS

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	315,01
	Permukiman	U2	266,09
	Pelabuhan Nasional	U3	16.902,12
	Pelabuhan Perikanan	U4	52,42
	Perikanan Tangkap	U8	119.057,05
	Perikanan Budidaya	U9	1.096,00
	Industri	U11	8,93
	Perdagangan Barang dan/atau Jasa	U13	130,06
	Fasilitas Umum	U15	87,65
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	790,76
	Pertahanan dan Keamanan	U18	988,96
Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	C	329,28
LUASAN TOTAL			140.024,32

B. DAFTAR KOORDINAT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	121,86	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	10,609	4	8	46,987
					117	55	37,534	4	8	19,660
					117	55	55,303	4	8	32,931
					117	56	2,195	4	8	23,703
					117	55	53,362	4	8	8,751
					117	55	40,802	4	8	12,004
					117	55	31,593	4	8	6,262
					117	55	25,892	4	7	55,983
					117	55	24,708	4	7	59,534
					117	55	14,286	4	8	16,775
					117	55	0,980	4	8	26,650
					117	54	53,550	4	8	36,502
					117	55	10,609	4	8	46,987
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	193,15	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	12,718	4	2	46,775
					117	54	48,562	4	2	18,250
					117	54	23,891	4	2	4,630
					117	54	2,305	4	1	58,463
					117	53	56,394	4	2	14,652
					117	53	53,567	4	2	35,290
					117	54	2,776	4	2	34,372
					117	54	4,770	4	2	28,468
					117	54	14,335	4	2	29,166
					117	54	14,368	4	2	23,615
					117	54	17,622	4	2	24,004
					117	54	36,137	4	2	39,073
					117	54	39,978	4	2	40,996
					117	54	43,110	4	2	38,278
					117	54	55,934	4	3	6,838

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	55	12,718	4	2	46,775
Kawasan Pemanfaatan Umum	Permukiman	U2	19,91	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	39,473	4	6	27,166
					117	55	38,529	4	6	22,425
					117	55	20,284	4	6	28,436
					117	55	21,399	4	6	40,072
					117	55	37,759	4	6	35,919
					117	55	37,226	4	6	27,613
					117	55	39,473	4	6	27,166
Kawasan Pemanfaatan Umum	Permukiman	U2	246,18	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	56	2,195	4	8	23,703
					117	56	31,612	4	7	44,314
					117	55	52,121	4	7	14,820
					117	55	31,066	4	7	20,488
					117	55	32,974	4	7	37,794
					117	55	25,892	4	7	55,983
					117	55	27,320	4	7	58,557
					117	55	31,593	4	8	6,262
					117	55	40,802	4	8	12,004
					117	55	53,362	4	8	8,751
					117	56	2,195	4	8	23,703
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	3071,66	Perairan Laut Karang Unarang	118	3	41,484	4	0	20,435
					118	0	1,758	4	0	20,435
					118	0	1,758	4	1	29,841
					118	0	28,643	4	2	53,140
					118	3	41,484	4	2	53,145
					118	3	41,484	4	0	20,435
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	512,52	Perairan Laut Karang Unarang	118	5	42,968	3	58	16,798
					118	5	42,968	3	57	13,973
					118	4	51,640	3	57	13,973

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	4	16,838	3	57	13,973
					118	4	16,838	3	58	16,798
					118	5	42,968	3	58	16,798
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	2101,96	Perairan Laut Karang Unarang	118	5	25,627	3	55	24,664
					118	5	25,627	3	54	15,953
					118	0	20,870	3	54	15,953
					118	0	2,656	3	54	15,953
					118	0	2,656	3	55	24,664
					118	5	25,627	3	55	24,664
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	1567,33	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	52	49,775	4	0	52,861
					117	53	31,523	4	0	51,416
					117	53	31,523	4	1	9,434
					117	55	43,359	4	1	9,434
					117	55	43,359	4	0	2,417
					117	53	31,523	4	0	2,417
					117	52	49,775	4	0	0,037
					117	51	27,817	4	0	2,417
					117	51	27,817	4	1	9,434
					117	52	49,775	4	1	9,434
					117	52	49,775	4	0	52,861
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	106,05	Perairan Laut Pulau Sebatik	118	0	14,095	4	2	8,066
					118	0	1,758	4	1	29,842
					118	0	1,758	4	2	53,145
					118	0	28,644	4	2	53,145
					118	0	14,095	4	2	8,066
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	9354,39	Selat Sebatik	117	42	6,480	4	9	10,674
					117	42	14,903	4	9	2,542

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	41	46,122	4	9	2,727
					117	42	6,347	4	8	47,901
					117	42	39,343	4	8	16,380
					117	42	59,475	4	7	54,021
					117	43	9,476	4	7	36,705
					117	43	19,129	4	7	51,658
					117	43	41,263	4	7	26,329
					117	43	30,983	4	7	12,024
					117	43	41,635	4	7	2,546
					117	44	6,607	4	6	48,280
					117	44	29,775	4	6	28,044
					117	44	40,751	4	6	38,779
					117	44	51,814	4	6	31,896
					117	44	56,864	4	6	25,002
					117	45	9,765	4	6	22,800
					117	44	55,711	4	6	7,964
					117	45	7,842	4	6	4,128
					117	45	55,173	4	5	25,528
					117	46	14,470	4	5	30,906
					117	46	26,232	4	5	22,440
					117	46	12,900	4	5	2,051
					117	47	57,749	4	3	58,176
					117	48	7,844	4	4	10,326
					117	48	33,311	4	3	55,682
					117	49	11,177	4	3	17,619
					117	49	43,971	4	2	59,574
					117	50	12,472	4	2	37,829
					117	50	32,154	4	2	10,150
					117	50	50,276	4	1	52,968
					117	51	3,024	4	1	45,564
					117	51	38,967	4	1	28,101

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	51	46,674	4	1	28,901
					117	52	5,143	4	1	37,235
					117	52	18,304	4	1	38,384
					117	52	25,304	4	1	33,601
					117	53	31,523	4	1	8,364
					117	53	31,523	4	0	51,416
					117	52	49,775	4	0	52,861
					117	52	49,775	4	1	9,434
					117	51	27,817	4	1	9,434
					117	51	27,817	4	0	2,417
					117	52	49,775	4	0	0,037
					117	53	31,523	4	0	2,417
					117	55	13,961	4	0	2,417
					117	56	30,000	3	59	24,000
					117	50	43,617	3	57	47,323
					117	50	26,068	3	58	2,080
					117	49	38,954	3	59	10,609
					117	48	41,133	4	0	55,543
					117	47	47,595	4	2	16,921
					117	46	41,208	4	3	40,440
					117	45	42,827	4	4	33,071
					117	44	35,287	4	5	21,091
					117	44	1,023	4	5	48,931
					117	42	50,353	4	7	8,167
					117	42	26,797	4	7	44,572
					117	39	55,689	4	10	0,597
					117	40	43,669	4	10	0,156
					117	40	46,805	4	9	50,375
					117	40	58,947	4	9	41,190
					117	41	1,337	4	9	33,651
					117	41	6,787	4	9	28,180

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	41	17,060	4	9	24,779
					117	41	28,877	4	9	16,146
					117	41	55,229	4	9	15,602
					117	42	6,480	4	9	10,674
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	188,21	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	44,315	4	9	44,132
					117	55	42,277	4	9	21,203
					117	55	27,353	4	9	21,201
					117	55	11,916	4	9	7,218
					117	55	4,060	4	9	19,849
					117	54	51,876	4	9	12,272
					117	54	45,759	4	9	22,107
					117	54	26,406	4	9	10,246
					117	54	19,001	4	9	20,671
					117	54	51,231	4	9	40,791
					117	55	32,491	4	9	49,504
					117	55	44,315	4	9	44,132
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Perikanan	U4	52,42	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	54	56,121	4	9	41,935
					117	54	33,498	4	9	29,769
					117	54	29,297	4	9	41,367
					117	54	12,763	4	9	36,174
					117	54	11,207	4	9	41,098
					117	54	10,457	4	9	43,147
					117	54	51,675	4	9	56,093
					117	54	56,121	4	9	41,935
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	86707,44	Perairan Laut Karang Unarang	118	16	41,726	4	3	15,278
					118	16	52,221	4	2	16,830
					118	16	57,965	4	1	16,059
					118	16	56,982	3	59	44,533
					118	16	49,934	3	58	43,901

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	16	37,826	3	57	44,081
					118	16	20,744	3	56	45,497
					118	15	58,810	3	55	48,567
					118	15	32,180	3	54	53,694
					118	15	1,043	3	54	1,269
					118	14	6,381	3	52	48,031
					118	13	25,013	3	52	3,311
					118	12	40,042	3	51	22,249
					118	11	51,788	3	50	45,137
					118	11	0,595	3	50	12,240
					118	9	36,806	3	49	30,380
					118	1	6,275	3	52	25,002
					117	58	8,572	3	53	28,517
					117	59	35,696	4	0	2,534
					118	0	1,758	4	0	18,472
					118	0	1,758	4	0	20,435
					118	3	41,484	4	0	20,435
					118	3	41,484	4	2	53,145
					118	1	48,755	4	2	53,145
					118	1	28,938	4	3	32,929
					118	1	17,712	4	4	46,732
					118	1	23,029	4	5	8,299
					118	1	19,926	4	5	11,841
					118	1	31,789	4	5	40,809
					118	2	58,854	4	7	55,493
					118	4	39,961	4	10	9,436
					118	5	51,180	4	10	9,371
					118	15	59,148	4	5	26,405
					118	16	41,726	4	3	15,278
					118	4	45,121	4	0	8,124
					118	4	57,543	4	0	5,448

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	5	10,036	4	0	7,771
					118	5	20,679	4	0	14,738
					118	5	27,840	4	0	25,277
					118	5	30,417	4	0	37,771
					118	5	28,016	4	0	50,299
					118	5	21,004	4	1	0,939
					118	5	10,459	4	1	8,056
					118	4	58,913	4	1	10,543
					118	4	46,389	4	1	8,396
					118	4	35,649	4	1	1,581
					118	4	28,341	4	0	51,144
					118	4	25,589	4	0	38,688
					118	4	27,815	4	0	26,126
					118	4	34,677	4	0	15,388
					118	4	45,121	4	0	8,124
					118	4	16,837	3	57	35,509
					118	4	16,838	3	57	13,973
					118	5	42,968	3	57	13,973
					118	5	42,968	3	58	16,798
					118	4	16,838	3	58	16,798
					118	4	16,837	3	57	35,509
					118	0	2,656	3	54	30,033
					118	0	2,656	3	54	15,953
					118	5	25,627	3	54	15,953
					118	5	25,627	3	55	24,664
					118	0	2,656	3	55	24,664
					118	0	2,656	3	54	30,033
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	451,31	Perairan Laut Karang Unarang	118	1	48,755	4	2	53,145
					118	0	28,643	4	2	53,140
					118	0	49,170	4	3	56,738

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	1	19,926	4	5	11,841
					118	1	23,029	4	5	8,299
					118	1	17,712	4	4	46,732
					118	1	28,938	4	3	32,929
					118	1	48,755	4	2	53,145
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	94,91	Perairan Laut Karang Unarang	118	0	1,758	4	0	18,472
					117	59	35,696	4	0	2,534
					118	0	1,758	4	1	29,841
					118	0	1,758	4	1	17,460
					118	0	1,758	4	0	18,472
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	9820,23	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	59	35,696	4	0	2,534
					117	58	8,572	3	53	28,517
					117	55	31,515	3	54	24,654
					117	52	0,294	3	56	42,844
					117	50	43,617	3	57	47,323
					117	55	58,742	3	59	15,278
					117	55	57,331	3	58	54,403
					117	57	19,623	3	58	37,385
					117	59	35,696	4	0	2,534
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	9164,79	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	58	10,934	4	6	48,904
					117	58	30,530	4	6	47,786
					117	58	46,904	4	7	1,440
					117	58	58,522	4	7	2,511
					117	59	18,118	4	6	55,794
					117	59	46,950	4	6	39,163
					118	0	56,568	4	5	36,390
					118	1	19,926	4	5	11,841
					118	0	49,170	4	3	56,738
					118	0	28,644	4	2	53,145

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	0	1,758	4	2	53,145
					118	0	1,758	4	1	29,842
					117	59	35,696	4	0	2,534
					117	57	19,623	3	58	37,385
					117	55	57,331	3	58	54,403
					117	55	58,742	3	59	15,278
					117	56	30,000	3	59	24,000
					117	56	0,344	3	59	38,983
					117	56	1,621	3	59	57,870
					117	56	35,997	4	2	53,477
					117	56	41,485	4	3	3,994
					117	57	6,272	4	3	35,129
					117	57	31,290	4	4	43,340
					117	57	42,597	4	6	5,990
					117	57	18,667	4	7	50,345
					117	57	25,811	4	7	43,911
					117	57	57,396	4	7	1,744
					117	58	10,934	4	6	48,904
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	12818,36	Perairan Laut Pulau Sebatik	118	4	3,102	4	9	21,201
					118	2	58,854	4	7	55,493
					118	1	31,789	4	5	40,809
					118	1	19,926	4	5	11,841
					118	0	56,568	4	5	36,390
					118	0	35,782	4	5	53,002
					117	59	50,006	4	6	36,911
					117	59	23,867	4	6	52,896
					117	59	3,651	4	7	1,510
					117	58	51,927	4	7	2,781
					117	58	44,702	4	7	0,114
					117	58	30,530	4	6	47,786

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	58	8,717	4	6	50,184
					117	57	18,667	4	7	50,345
					117	57	42,571	4	6	6,639
					117	57	31,290	4	4	43,340
					117	57	6,272	4	3	35,129
					117	56	41,485	4	3	3,994
					117	56	35,997	4	2	53,477
					117	56	1,621	3	59	57,870
					117	56	0,344	3	59	38,983
					117	55	13,961	4	0	2,417
					117	55	43,359	4	0	2,417
					117	55	43,359	4	1	9,434
					117	53	31,523	4	1	8,364
					117	52	25,304	4	1	33,601
					117	52	18,304	4	1	38,384
					117	52	52,628	4	1	34,781
					117	53	29,462	4	1	50,200
					117	53	58,144	4	2	9,860
					117	54	2,305	4	1	58,463
					117	54	23,891	4	2	4,630
					117	54	48,562	4	2	18,250
					117	55	12,718	4	2	46,775
					117	55	5,990	4	2	54,818
					117	55	9,343	4	2	58,171
					117	55	52,002	4	3	16,331
					117	56	0,054	4	3	28,495
					117	55	58,340	4	3	46,313
					117	55	50,974	4	4	0,532
					117	55	32,985	4	4	24,175
					117	55	24,419	4	4	42,506
					117	55	23,562	4	5	20,711

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	55	26,475	4	5	46,409
					117	55	34,869	4	6	18,788
					117	55	36,446	4	6	22,840
					117	55	38,529	4	6	22,425
					117	55	39,919	4	6	45,878
					117	55	44,665	4	6	44,703
					117	55	52,121	4	7	14,820
					117	56	31,612	4	7	44,314
					117	55	55,303	4	8	32,931
					117	55	37,534	4	8	19,660
					117	55	10,609	4	8	46,987
					117	55	20,657	4	8	53,163
					117	55	11,916	4	9	7,218
					117	55	27,353	4	9	21,201
					117	55	42,277	4	9	21,203
					117	56	29,648	4	8	44,023
					117	56	59,356	4	9	22,849
					117	56	59,199	4	10	9,863
					118	4	39,961	4	10	9,436
					118	4	3,102	4	9	21,201
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	108,81	Selat Sebatik	117	41	39,887	4	9	28,951
					117	41	57,997	4	9	15,596
					117	41	28,877	4	9	16,146
					117	41	17,060	4	9	24,779
					117	41	6,787	4	9	28,180
					117	41	1,337	4	9	33,651
					117	40	58,947	4	9	41,190
					117	40	46,805	4	9	50,375
					117	40	43,669	4	10	0,156
					117	41	0,666	4	10	0,000

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	41	9,920	4	9	54,943
					117	41	19,406	4	9	38,977
					117	41	39,887	4	9	28,951
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	177,00	Selat Sebatik	117	43	19,129	4	7	51,658
					117	43	9,526	4	7	36,718
					117	42	59,475	4	7	54,021
					117	42	39,343	4	8	16,380
					117	42	6,347	4	8	47,901
					117	41	46,122	4	9	2,727
					117	42	13,039	4	9	2,546
					117	42	32,746	4	8	48,440
					117	43	13,242	4	8	4,423
					117	43	19,129	4	7	51,658
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	122,12	Selat Sebatik	117	46	14,470	4	5	30,906
					117	45	55,173	4	5	25,528
					117	45	7,842	4	6	4,128
					117	44	55,711	4	6	7,964
					117	45	7,800	4	6	20,022
					117	45	9,765	4	6	22,800
					117	45	29,344	4	6	10,591
					117	46	0,275	4	5	40,063
					117	46	14,470	4	5	30,906
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	575,00	Selat Sebatik	117	51	9,886	4	2	4,502
					117	51	42,160	4	1	52,194
					117	51	58,558	4	2	1,741
					117	52	8,751	4	2	4,312
					117	52	12,491	4	1	42,900
					117	52	18,304	4	1	38,384
					117	52	5,143	4	1	37,235

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	51	46,674	4	1	28,901
					117	51	37,921	4	1	28,228
					117	50	51,310	4	1	52,227
					117	50	29,288	4	2	13,181
					117	50	12,472	4	2	37,829
					117	49	43,971	4	2	59,574
					117	49	11,528	4	3	17,348
					117	48	39,431	4	3	50,814
					117	48	7,844	4	4	10,326
					117	48	17,258	4	4	21,658
					117	48	19,621	4	4	24,502
					117	48	44,921	4	4	12,670
					117	49	7,608	4	3	50,940
					117	49	23,243	4	3	31,820
					117	49	39,839	4	3	26,359
					117	49	55,643	4	3	13,457
					117	50	1,680	4	3	12,427
					117	50	16,220	4	2	55,586
					117	50	27,935	4	2	49,438
					117	50	29,274	4	2	44,765
					117	50	54,157	4	2	15,752
					117	51	9,886	4	2	4,502
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	113,06	Selat Sebatik	117	44	40,751	4	6	38,779
					117	44	29,775	4	6	28,044
					117	44	6,607	4	6	48,280
					117	43	41,923	4	7	2,309
					117	43	30,983	4	7	12,024
					117	43	40,998	4	7	25,824
					117	43	52,720	4	7	14,660
					117	44	27,852	4	6	51,671

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	44	40,751	4	6	38,779
Kawasan Pemanfaatan Umum	Industri	U11	8,93	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	54	26,961	4	9	48,331
					117	54	10,379	4	9	43,362
					117	54	7,117	4	9	48,915
					117	54	18,716	4	9	52,672
					117	54	26,961	4	9	48,331
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perdagangan Barang dan/atau Jasa	U13	114,03	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	54	45,759	4	9	22,107
					117	54	51,876	4	9	12,272
					117	55	4,060	4	9	19,849
					117	55	20,657	4	8	53,163
					117	54	53,550	4	8	36,502
					117	54	52,621	4	8	38,342
					117	54	39,798	4	9	1,616
					117	54	31,198	4	9	4,720
					117	54	26,547	4	9	10,050
					117	54	45,759	4	9	22,107
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perdagangan Barang dan/atau Jasa	U13	16,03	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	39,919	4	6	45,878
					117	55	37,759	4	6	35,919
					117	55	21,399	4	6	40,072
					117	55	23,680	4	6	49,898
					117	55	39,919	4	6	45,878
Kawasan Pemanfaatan Umum	Fasilitas Umum	U15	64,01	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	52,121	4	7	14,820
					117	55	44,665	4	6	44,703
					117	55	23,680	4	6	49,898
					117	55	25,338	4	6	56,916
					117	55	31,066	4	7	20,488
					117	55	52,121	4	7	14,820

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Kawasan Pemanfaatan Umum	Fasilitas Umum	U15	23,64	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	54	33,498	4	9	29,769
					117	54	19,001	4	9	20,671
					117	54	15,149	4	9	29,178
					117	54	12,763	4	9	36,174
					117	54	29,297	4	9	41,367
					117	54	33,498	4	9	29,769
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	448,64	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	55	58,340	4	3	46,313
					117	56	0,054	4	3	28,495
					117	55	52,002	4	3	16,331
					117	55	16,195	4	3	2,626
					117	55	5,990	4	2	54,818
					117	54	55,934	4	3	6,838
					117	55	19,859	4	3	28,955
					117	55	18,494	4	3	35,683
					117	55	23,041	4	3	34,340
					117	55	23,883	4	3	38,881
					117	55	33,139	4	3	48,132
					117	55	10,775	4	4	34,719
					117	55	3,215	4	4	59,041
					117	55	7,985	4	5	40,814
					117	55	20,321	4	6	28,116
					117	55	34,760	4	6	25,240
					117	55	36,446	4	6	22,840
					117	55	29,216	4	5	59,429
					117	55	25,104	4	5	35,102
					117	55	24,419	4	4	42,506
					117	55	32,985	4	4	24,175
					117	55	50,974	4	4	0,532
					117	55	58,340	4	3	46,313

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	342,11	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	53	53,245	4	2	36,366
					117	53	58,144	4	2	9,860
					117	53	38,243	4	1	55,339
					117	53	8,904	4	1	39,920
					117	52	44,062	4	1	34,138
					117	52	15,061	4	1	39,987
					117	52	12,491	4	1	42,900
					117	52	8,751	4	2	4,312
					117	52	25,669	4	2	3,800
					117	52	27,948	4	2	7,814
					117	52	52,745	4	2	6,094
					117	53	0,931	4	2	17,322
					117	53	8,772	4	2	16,372
					117	53	13,366	4	2	21,638
					117	53	32,723	4	2	30,761
					117	53	43,555	4	2	38,936
					117	53	53,245	4	2	36,366
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	313,98	Perairan Laut Karang Unarang	118	5	10,879	4	0	8,124
					118	4	58,457	4	0	5,448
					118	4	45,964	4	0	7,771
					118	4	35,321	4	0	14,738
					118	4	28,160	4	0	25,277
					118	4	25,583	4	0	37,771
					118	4	27,984	4	0	50,299
					118	4	34,996	4	1	0,939
					118	4	45,541	4	1	8,056
					118	4	58,000	4	1	10,556
					118	5	10,459	4	1	8,056
					118	5	20,351	4	1	1,581

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					118	5	27,659	4	0	51,144
					118	5	30,411	4	0	38,688
					118	5	28,185	4	0	26,126
					118	5	21,323	4	0	15,388
					118	5	10,879	4	0	8,124
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	674,98	Perairan Laut Pulau Sebatik	117	56	59,199	4	10	9,863
					117	56	59,356	4	9	22,849
					117	56	29,648	4	8	44,023
					117	55	42,277	4	9	21,203
					117	55	44,315	4	9	44,132
					117	55	35,689	4	9	48,815
					117	54	56,121	4	9	41,935
					117	54	51,675	4	9	56,093
					117	54	26,961	4	9	48,331
					117	54	18,716	4	9	52,672
					117	54	7,117	4	9	48,915
					117	53	58,211	4	10	0,009
					117	54	29,000	4	10	10,000
					117	56	59,199	4	10	9,863
Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	C	329,28	Selat Sebatik	117	48	19,621	4	4	24,502
					117	47	57,749	4	3	58,176
					117	46	12,900	4	5	2,051
					117	46	25,259	4	5	20,953
					117	46	26,232	4	5	22,440
					117	46	47,924	4	5	8,023
					117	47	11,144	4	4	59,603
					117	47	24,580	4	4	48,922
					117	47	49,330	4	4	36,959
					117	47	55,673	4	4	29,910
					117	48	11,027	4	4	28,708

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Bujur			Lintang		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
					117	48	19,621	4	4	24,502

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PULAU SEBATIK DAN KARANG UNARANG

RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
1.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT							
A.1	Rencana Konektivitas							
a.	Penetapan alur pelayaran	Perairan Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Revitalisasi dan penguatan fungsi dermaga	Dermaga di Desa Bambang dan Desa Binalawan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
c.	Penguatan jaringan sistem transportasi laut	Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengembangan Pelabuhan nasional	Pelabuhan Sebatik di Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Penguatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan	PPI Sebatik di Desa Sei Nyamuk Kecamatan Sebatik Utara	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan untuk meningkatkan akses dari dan ke Pulau Sebatik	Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Pengendalian aktivitas pelayaran dan pendaratan di luar pelabuhan dan terminal resmi	Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
h.	Peningkatan jaringan ketenagalistrikan	Pulau Sebatik	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
2	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG LAUT							
a.	Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT dan Program Pembangunan PPKT Sebatik dan Karang Unarang	Pulau Sebatik	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengurusan perizinan ruang laut dan PPKT	Pulau Sebatik	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	APBN, APBD, dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	sumber lain yang sah				
c.	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Pulau Sebatik dan Karang Unarang	Kemenenterian Pertahanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Revitalisasi tanda simbol/batas negara	Pulau Sebatik dan Karang Unarang	Kemenenterian Pertahanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Penempatan pos dan satuan petugas pertahanan kemanan dan sarana pendukung lainnya	Pulau Sebatik	Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara	Kecamatan Sebatik Utara, Pulau Sebatik	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Peningkatan fasilitas di Pos Lintas Batas negara	Pulau Sebatik	Kemenenterian Pertahanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
h.	Peningkatan pengawasan di perbatasan	Pulau Sebatik dan Karang Unarang	Kemenenterian Pertahanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
A	Kawasan Pemanfaatan Umum							
A.1	Zona Pariwisata							
a.	Pengembangan obyek-obyek wisata di Pulau Sebatik	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan konektivitas melalui paket wisata (darat dan laut)	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Penyediaan prasarana dan sarana penunjang wisata bahari	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Perbaikan prasarana dan sarana wisata	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
e.	Penyediaan tempat wisata kuliner, souvenir hasil kelautan dan perikanan	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Perbaikan akses/jalan Pelabuhan Wisata	U1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Promosi kegiatan ekowisata mangrove	U1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
h.	Program bersih pantai	U1	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
A.2	Zona Permukiman							
a.	Menyediakan ruang untuk permukiman nelayan	U2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Penataan kawasan pemukiman	U2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Penyediaan fasilitas penunjang (klinik, posyandu, unit kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas umum) bagi nelayan dan pembudidaya ikan	U2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			dan Olahraga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah					
d.	Peningkatan sarana dan prasarana pemukiman	U2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pemerintah Daerah,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.3	Zona Pelabuhan Nasional							
a.	Penataan pelabuhan dan dermaga	U3	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan pengumpul dan pengumpan lokal	U3	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pembangunan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan nasional	U3	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan	U3	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pengelolaan jalur pelayaran	U3	Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
f.	Pengelolaan area tambat labuh dan lego jangkar	U3	Kementerian Perhubungan dan Badan Usaha Milik Negara	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Pengembangan jasa-jasa kelautan	U3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah				
A.4	Zona Pelabuhan Perikanan							
a.	Penataan pelabuhan perikanan	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas, akses, dan jasa pelabuhan perikanan	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terpadu	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Peningkatan pengelolaan Pengembangan SKPT Sebatik	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
f.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.5	Zona Perikanan Tangkap							
a.	Penertiban kawasan perikanan tangkap (penangkapan ikan tradisional, bagan, dan jenis penangkapan lainnya)	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengendalian kegiatan perikanan tangkap	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Sosialisasi daerah penangkapan ikan, metode dan alat tangkap yang sesuai	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengawasan terhadap IUU Fishing, Trafficking, Transshipment	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Penataan dan pengelolaan kawasan nelayan dan pembangunan prasarana dan	U8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,	APBN, APBD, dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
	sarana pendukung untuk nelayan		Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Pemerintah Daerah	sumber lain yang sah				
f.	Pemberdayaan nelayan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.6	Zona Perikanan Budidaya							
a.	Penertiban kawasan perikanan budi daya rumput laut	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Sosialisasi Cara budi daya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Program pemberdayaan pembudidaya ikan	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pelatihan pengolahan hasil perikanan budidaya	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
f.	Pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan budidaya	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.7	Zona Industri							
a.	Penataan kawasan industri	U11	Kementerian Perindustrian, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U11	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pengembangan kawasan untuk industri perikanan dan kelautan ramah lingkungan	U11	Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengelolaan pembuangan limbah industri/pencemaran	U11	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Peningkatan dan pengawasan kegiatan industri	U11	Kementerian Perindustrian,	APBN, APBD, dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah	sumber lain yang sah				
A.8	Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa							
a.	Penataan kawasan perdagangan barang dan /atau jasa	U13	Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas penunjang	U13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pengembangan perdagangan barang dan /atau jasa, industri, dan permukiman modern yang terintegrasi	U13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pembangunan infrastruktur, prasarana dan sarana	U13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
e.	Pembangunan bangunan pengaman pantai	U13	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian	U13	Kementerian Perdagangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.9	Zona Fasilitas Umum							
a.	Penataan fasilitas umum di pesisir	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Menyusunan dokumen perencanaan/ <i>masterplan/plan site</i>	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pembangunan fasilitas umum ramah lingkungan	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
d.	Pembuatan ruang terbuka hijau	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	pengembangan sarana penunjang rekreasi	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Pembangunan bangunan pengaman pantai	U15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.10	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir							
a.	Rehabilitasi mangrove dan lingkungan pesisir	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan untuk nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
d.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata mangrove	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.11	Zona Pertahanan dan Keamanan							
a.	Sertifikasi PPKT	U18	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Revitalisasi prasarana dan sarana penjagaan (pos jaga, dll)	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Revitalisasi karang unarang	U18	Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
d.	penertiban bangunan dan aktivitas di sekitar pos jaga	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
e.	penataan pos-pos pengamanan perbatasan	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Penempatan TNI/ Kepolisian Negara	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Penegasan tanda batas Negara	U18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
h.	Pembangunan rambu suar di Karang Unarang	U18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
i.	Kerjasama dengan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan di laut	U18	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
B	Kawasan Konservasi							
a.	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat penangkapan ikan	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Rehabilitasi mangrove	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pembangunan pos penjagaan dan informasi	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
C	Alur laut							
a.	Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran	T1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur pelayaran internasional, koridor pelayaran NKRI dan Malaysia, alur pelayaran nasional, alur	T1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
	pelayaran regional, alur pelayaran lokal, alur pelayaran lokal untuk kegiatan kepariwisataan							
c.	Peningkatan pengawasan dan pengendalian alur pelayaran	T1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Identifikasi kabel bawah laut eksisting dan rencana pemasangan pipa kabel bawah laut (penataan kabel bawah laut)	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Penentuan koridor pemasangan atau penempatan kabel bawah laut	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
f.	Identifikasi alur pelayaran yang aman dari alur migrasi biota laut	T4	Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Sosialisasi mengenai alur migrasi biota laut yang dilindungi	T4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
h.	Pengawasan migrasi biota laut yang dilindungi	T4	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO